



HILIRISASI SUMBER DAYA,
ANCAMAN, DAN TEROR:

STATUS PEMBELA LINGKUNGAN TAHUN 2025



HILIRISASI SUMBER DAYA,
ANCAMAN, DAN TEROR:

STATUS PEMBELA LINGKUNGAN TAHUN 2025

Daftar Isi

I. Pendahuluan	5
II. Metodologi	7
III. Status Pembela Lingkungan Indonesia 2025	8
1. Jumlah Kasus dan Korban	8
2. Sebaran Wilayah Terjadinya Kasus	10
3. Isu dan Sektor Terkait	13
4. Jenis dan Kategori Ancaman	15
5. Konfigurasi Terduga Pelaku dan Korban	16
IV. Diskusi 18	
1. Pengekalan Impunitas terhadap Pengancam Pembela Lingkungan	18
2. Patgulipat Negara dan Korporasi yang Mengancam Pembela Lingkungan	19
3. Gap Implementasi Perlindungan Pembela Lingkungan	21
4. Keberlakuan KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang kian Mengancam Demokrasi	23
V. Penutup	26
1. Kesimpulan	26
2. Rekomendasi	26
A. Pemerintah	26
B. Penegak Hukum	27
C. Lembaga Peradilan	27
D. Lembaga Perlindungan dan Pengawasan	28
E. Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah	28
F. Korporasi	28

I. Pendahuluan

Krisis ekologi belakangan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperbesar risiko yang dihadapi oleh mereka yang berdiri di garis terdepan untuk melindungi lingkungan. Di seluruh penjuru dunia, individu dan kelompok yang berjuang mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat—dari petani yang menolak alih fungsi lahan, masyarakat adat yang mempertahankan wilayah leluhurnya, hingga akademisi yang memberikan keterangan ahli dalam persidangan—menghadapi gelombang ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi yang sistematis. Pada tahun 2023, misalnya, sedikitnya 196 pembela lingkungan terbunuh di seluruh dunia, menjadikannya salah satu tahun paling mematikan bagi komunitas pembela lingkungan.¹

Tren kekerasan terhadap pembela lingkungan ini bukan fenomena yang berdiri sendiri. Ia menjadi cerminan dari percepatan eksploitasi sumber daya alam, timpangnya tata kelola yang memungkinkan korporasi mengoperasikan kekuasaannya jauh melampaui fungsi pengawasan negara, hingga lemahnya ruang sipil di banyak negara-negara berkembang. Menurut laporan *Frontline Defender*, mayoritas individu atau kelompok yang secara konsisten menghadapi ancaman dan kekerasan adalah mereka yang bekerja di isu lingkungan, pertanian atau agraria, dan hak masyarakat adat.² Tiga ranah tersebut bersinggungan langsung dengan kepentingan ekonomi korporasi dan proyek-proyek pembangunan pemerintah.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pembela lingkungan bukan lagi sekedar persoalan hak asasi manusia individual, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan ekologis itu sendiri. Seperti dinyatakan John H. Knox, mantan pelapor khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, tanpa pembela lingkungan yang dapat bekerja secara aman, mekanisme pengawasan terhadap kerusakan ekologi akan kehilangan garda terdepannya.³ Pernyataan tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa peran pembela lingkungan adalah sistem peringatan dini (*early warning system*) bagi kerusakan lingkungan yang seringkali tidak terdeteksi oleh instrumentasi formal negara.

Terdapat situasi paradoks, di mana negara yang berlimpah dengan kekayaan alam kerap menjadi negara dengan tingkat kerentanan bagi pembela lingkungan yang tinggi. Indonesia adalah salah satu paradoks itu. Menempati posisi strategis dalam peta global sebagai salah satu negara pemilik keanekaragaman hayati terbesar di dunia dengan hutan tropis yang merupakan warisan ekologis tak ternilai bagi keseimbangan iklim global, Indonesia secara konsisten muncul dalam laporan-laporan internasional sebagai salah satu negara paling berbahaya di Asia Pasifik bagi pembela lingkungan.⁴

Dalam satu dekade terakhir, industrialisasi besar-besaran yang dipicu oleh agenda hilirisasi sumber daya alam, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan nikel untuk kebutuhan kendaraan listrik, dan proyek-proyek energi terbarukan seperti geothermal, dinilai telah menciptakan konflik lahan yang masif. Konsorsium Pembaruan

1 *Global Witness. Decade of Defiance: Ten Years of Reporting Land and Environmental Activism Worldwide.* (London: Global Witness, 2024)

2 *Front Line Defenders. Front Line Defender: Global Analysis 2024.* (Dublin: Front Line Defender, 2025)

3 John H. Knox, "Linking Human Rights and Climate Change at the United Nations" *Harvard Environmental Law Review* Vol. 32, No. 2 (2018) Hlm.

4 Amnesty International. *Silenced Voices: Defenders of the Environment in Southeast Asia.* London: Amnesty International (2024)



Agraria (KPA) misalnya, mencatat bahwa selama satu dekade terakhir, ribuan kasus konflik agraria terjadi di Indonesia, dengan petani, masyarakat adat, dan nelayan sebagai kelompok yang paling rentan.⁵

Para pembela lingkungan ini tidak hanya menghadapi ancaman dari aktor non-negara seperti korporasi, tetapi juga alat negara yang digunakan secara tidak proporsional untuk membungkam kritik dan perlawanan. Penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, pasal pencemaran nama baik, pasal penghalangan usaha pertambangan dalam UU Minerba, hingga mekanisme gugatan perdata yang dikenal sebagai *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) telah menjadi instrumen utama ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada Oktober 2024 lalu. Transisi kekuasaan ini membawa serta agenda pembangunan Asta Cita yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Program-programnya seperti target swasembada pangan melalui pembukaan lahan baru, percepatan hilirisasi mineral kritis, dan kelanjutan proyek strategis nasional yang telah dimulai pada rezim pemerintahan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan ini, meskipun memiliki rasionalitas ekonomi, namun berpotensi memperluas konflik dengan komunitas-komunitas lokal dan masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada akses terhadap sumber daya alam.

Di tengah transisi politik dan kebijakan ini, data empiris tentang kondisi pembela lingkungan

⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun: Reforma Agraria di Persimpangan Jalan. Jakarta: KPA (2024)

menjadi sangat krusial. Laporan ini berangkat dari kebutuhan tersebut, dengan kesadaran bahwa dokumentasi yang sistematis dan analisis yang mendalam terhadap kondisi pembela lingkungan di Indonesia bukan hanya tugas akademis, namun merupakan keharusan advokasi yang mendesak. , Dokumentasi informasi kasus ancaman dalam laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor kerentanan yang membuat individu atau kelompok pembela lingkungan berada dalam situasi keterancaman. Diharapkan laporan ini mampu menjadi rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, pelaku usaha, termasuk masyarakat sipil, untuk memperkuat perlindungan terhadap pembela lingkungan.

II. Metodologi

Pengumpulan dan Pengolahan data. Jumlah kasus ancaman terhadap pembela lingkungan tahun 2025 diperoleh melalui **sumber primer**, berupa informasi dan laporan yang diterima oleh Auriga dari korban atau jaringan individu atau organisasi masyarakat sipil di daerah, dan **sumber sekunder**, yakni melalui hasil pemantauan media nasional dan daerah, pernyataan pers organisasi masyarakat sipil, sosial media, dan dokumen laporan publik lainnya yang relevan. Selain itu, untuk kasus-kasus yang sudah masuk dalam proses peradilan, tim Auriga melakukan pengkajian dokumen hukum yang tersedia secara publik, guna memperoleh pemahaman dan gambaran yang utuh tentang dinamika kriminalisasi yang terjadi. **Rentang waktu pemantauan** dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025, terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember.

Setiap kasus yang dicantumkan dalam database laporan ini **telah melalui proses verifikasi guna memastikan validitas informasi yang diperoleh.** Tim Auriga melakukan verifikasi dua langkah dengan cara mengkonfirmasi informasi kepada individu, kelompok, dan jurnalis dalam jejaring Auriga di daerah tempat terjadinya kasus. Namun, perlu digarisbawahi, jumlah kasus dalam laporan ini hanya mencerminkan kasus-kasus yang terungkap di ruang publik dan telah melalui proses verifikasi atas kebenarannya. Sehingga, kasus-kasus yang belum dapat diverifikasi secara memadai tidak dimasukkan sebagai bahan analisis dalam laporan ini. Dengan demikian, besar kemungkinan bahwa jumlah ancaman/kekerasan riil di lapangan jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat keterbatasan akses, minimnya peliputan media, atau adanya upaya sistematis untuk menutupi peristiwa.

Data statistik yang telah lolos proses verifikasi kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengaitkannya dengan konstelasi politik hukum kebijakan dan regulasi yang terjadi sepanjang tahun 2025. Hal ini dilakukan untuk melihat kecenderungan terhadap pola ancaman terhadap pembela lingkungan.

Batasan Konseptual. Auriga menyadari bahwa terdapat banyak penggunaan istilah yang dikembangkan dan digunakan organisasi atau lembaga lain untuk mendefinisikan pembela lingkungan secara umum. Auriga dalam laporan ini mendefinisikan **pembela lingkungan adalah setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, secara sukarela atau bekerja secara profesional untuk melindungi SDA dari kerusakan atas bisnis berskala besar seperti pertambangan, ekspansi perkebunan, reklamasi, dan konsesi hutan.** Pembela lingkungan dapat berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pimpinan masyarakat adat, petani, nelayan, aktivis, mahasiswa, pengacara, jurnalis, ilmuwan, dan profesi lain yang memiliki perhatian khusus terhadap perlindungan SDA.⁶


⁶ Definisi yang dikembangkan oleh Auriga Nusantara dalam platform *environmental defender* (Online) akses di WWW: www.environmentaldefender.id

III. Status Pembela Lingkungan Indonesia 2025

1. Jumlah Kasus dan Korban

Sepanjang tahun 2025, Auriga Nusantara mendokumentasikan dan memverifikasi **33 kasus ancaman, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan di Indonesia dengan total korban 198 orang**. Jika dilihat dari tren dalam lima tahun terakhir (Grafik 1), jumlah kasus pada 2025 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam lima tahun terakhir menduduki posisi tertinggi bersama tahun 2023 dengan jumlah korban berada pada posisi kedua terbesar.

Tren Ancaman dan Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan 2014–2025




Meningkatnya kasus ancaman terhadap pembela lingkungan pada 2025 bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur kebijakan, seperti arah kebijakan ekonomi dan politik yang berbasis investasi dan eksploitasi sumber daya alam, percepatan proyek strategis nasional (PSN), hilirisasi industri, penyederhanaan regulasi lingkungan yang pada praktiknya memperlonggar proses perizinan dan mengurangi ruang partisipasi publik. Di saat yang sama, kecenderungan penguatan peran aparat negara (polisi dan militer) dalam pengamanan proyek-proyek, dan makin eratnya relasi antara kekuasaan politik dan kepentingan korporasi, menciptakan lanskap pembangunan yang sarat dengan ketimpangan dan “ramah” dengan kriminalisasi bagi para pembela lingkungan.

Distribusi kasus sepanjang tahun 2025 memperlihatkan bahwa ancaman terjadi hampir sepanjang tahun, kecuali pada bulan Juni yang tidak mencatatkan kasus alias nihil (grafik 2). Terdapat kecenderungan peningkatan pada periode tertentu. Pada kuartal pertama (Januari–Maret), tercatat 7 kasus dengan 44 korban, yang menunjukkan bahwa awal tahun merupakan fase rawan, kemungkinan terkait dengan dimulainya kembali aktivitas proyek dan implementasi rencana kerja perusahaan. Sementara itu, pada kuartal keempat (Oktober–Desember), terjadi lonjakan signifikan dengan 9 kasus dan 56 korban, yang bertepatan dengan periode akhir tahun ketika berbagai pihak berupaya menyelesaikan target proyek maupun kinerja penegakan hukum.

Jika ditinjau lebih rinci berdasarkan distribusi bulanan, terlihat variasi yang cukup mencolok baik dari sisi jumlah kasus maupun korban. Misalnya, bulan November mencatat jumlah korban tertinggi sebanyak 49 orang dari 5 kasus, disusul September dengan 37 korban dari 4 kasus. Sebaliknya, terdapat bulan dengan jumlah kasus relatif rendah tetapi berdampak besar, seperti Februari yang hanya mencatat 1 kasus namun melibatkan 15 korban. Variasi ini menunjukkan bahwa tingkat dampak tidak selalu sebanding dengan jumlah kasus, melainkan sangat dipengaruhi oleh karakter peristiwa dan aktor yang terlibat.

Kasus per Bulan Tahun 2025



Dari jumlah korban per kasus, terlihat adanya dua pola utama ancaman. *Pertama*, ancaman yang bersifat individual, seperti yang dialami oleh Bambang Hero Saharjo yang menghadapi dua kali serangan dalam bentuk SLAPP, yakni laporan pidana pada Januari⁷ dan gugatan perdata pada Juli 2025.⁸ Pola ini menunjukkan penggunaan instrumen hukum untuk “mengancam” individu yang memiliki posisi strategis dalam advokasi lingkungan.

7 Pada awal tahun 2025, Bambang Hero ahli lingkungan hidup dilaporkan ke Polda Bangka Belitung oleh seseorang yang disebut mewakili organisasi masyarakat di Bangka Belitung atas tuduhan pemberian keterangan palsu dalam perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi PT Timah senilai Rp 271 Triliun. M. Rizki ([Kumparan.com](https://kumparan.com)),

“Guru Besar IPB yang Hitung Kerugian Negara Korupsi Timah Rp 271 T Dipolisikan” (Online) dapat diakses di: <https://kumparan.com/kumparannews/guru-besar-ipb-yang-hitung-kerugian-negara-korupsi-timah-rp-271-t-dipolisikan-24GiBP28mFh>

8 Pada bulan Juli 2025, Bambang Hero kembali menghadapi persoalan hukum saat digugat bersama Prof Basuki Wasis oleh PT Kalimantan Lestari Mandiri atas tuduhan perbuatan melawan hukum karena keterangan Bambang Hero dan Basuki Wasis dituding merugikan perusahaan dengan total Rp 363 Miliar. Pradipta Pandu Mustika ([Kompas.id](https://kompas.id)),

“Awal Mula Dua Guru Besar IPB University Menghadapi SLAPP dan Digugat Rp 363 Miliar” (Online) dapat diakses di: <https://www.kompas.id/artikel/awal-mula-dua-guru-besar-ipb-university-menghadapi-slapp-dan-digugat-rp-363-miliar>



Tim Hukum Auriga turut menjadi salah satu kuasa hukum Bambang Hero dan Basuki Wasis dalam menghadapi Gugatan oleh Pihak PT Kalimantan Lestari Mandiri di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat

Kedua, ancaman yang bersifat kolektif dengan jumlah korban besar, seperti kriminalisasi warga Cibetus (15 korban), kekerasan di Sihaporas yang diduga melibatkan pihak PT Toba Pulp Lestari (33 korban), dan kasus yang diduga melibatkan PT Gunung Raya Utama Timber Industries (34 korban).

Kedua pola di atas menegaskan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia berlangsung secara sistematis dan berlapis. Pada satu sisi, serangan diarahkan kepada individu kunci untuk melemahkan kepemimpinan dan kapasitas advokasi. Di sisi lain, pendekatan represif terhadap kelompok masyarakat digunakan untuk menciptakan efek jera dan membatasi partisipasi publik secara luas. Kombinasi strategi ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi pembela lingkungan tidak hanya tinggi, tetapi juga semakin kompleks, sehingga membutuhkan respons perlindungan yang lebih komprehensif dari negara dan pemangku kepentingan terkait.

2. Sebaran Wilayah Terjadinya Kasus

Sebaran wilayah kasus sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan memiliki karakter yang luas dan sistemik. Dari 33 kasus yang terdokumentasikan, peristiwa tersebut terjadi di 21 provinsi di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pembela lingkungan bukan kejadian tunggal, melainkan berulang di banyak daerah dengan pola yang serupa. Di berbagai wilayah, kasus ini kerap muncul bersamaan dengan ekspansi industri ekstraktif dan konflik agraria yang tak kunjung usai.

Sektor yang mendominasi hampir sama di setiap daerah, yaitu pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Di sektor-sektor inilah warga, aktivis, masyarakat adat sebagai pembela lingkungan berhadapan langsung dengan kepentingan korporasi yang memiliki sumber daya dan akses kekuasaan lebih kuat. Situasi ini menempatkan pembela lingkungan pada posisi rentan, tidak hanya menghadapi tekanan sosial, tetapi juga ancaman hukum dan kekerasan.

Sebaran Wilayah

17. Aceh

1 kasus | 5 korban
Kebun(1)

3. Sumatera Utara

4 kasus | 70 korban
Hutan (3), Kebun(1)

14. Riau

1 kasus | 4 korban
Hutan (1)

7. Kepulauan Riau

1 kasus | 3 korban
Tanah/Tanah Adat (1)

18. Bengkulu

1 kasus | 5 korban
Kebun (1)

6. Kepulauan Bangka Belitung

1 kasus | 1 korban
Tambang (1)

10. Lampung

1 kasus | 13 korban
Lingkungan Hidup (1)

19. Kalimantan Barat

1 kasus | 1 korban
Hutan (1)

15. Kalimantan Tengah

1 kasus | 2 korban
Tambang (1)

13. Kalimantan Timur

1 kasus | 10 korban
Perairan dan Kelautan (1)

11. Sulawesi Utara

1 kasus | 14 korban
Kebun (1)

12. Sulawesi Barat

1 kasus | 4 korban
Kebun (1)

9. Sulawesi Tengah


1 kasus | 1 korban
Kebun (1)

4. Maluku Utara

1 kasus | 2 korban
Tambang (1)

16. Maluku Utara

2 kasus | 14 korban
Tambang (2)



21. Papua Selatan

1 kasus | 1 korban
Lingkungan Hidup (1)

8. Banten

1 kasus | 15 korban
Lingkungan Hidup (1)

5. Jawa Barat

2 kasus | 4 korban
Tambang (1), Hutan(1)

20. DKI Jakarta

1 kasus | 1 korban
Lingkungan Hidup (1)

1. Jawa Tengah

5 kasus | 12 korban
Tambang (3), Kebun (2)

2. Nusa Tenggara Timur

4 kasus | 16 korban
Tambang (4)

33
Kasus
198
Korban

Berdasarkan hasil pemetaan wilayah sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas, Jawa Tengah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 5 kasus. Tingginya angka ini mencerminkan intensitas konflik yang beragam, mulai dari pertambangan di kawasan karst (KBAK), konflik agraria, hingga kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan seperti kelompok Kendeng. Jawa Tengah merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi sekaligus memiliki sejarah panjang gerakan sosial berbasis lingkungan dan agraria. Namun, di saat yang sama, derasnya arus investasi di sektor ekstraktif telah mempersempit ruang hidup masyarakat dan memicu resistensi yang berujung pada berbagai bentuk ancaman.

Di Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi kedua dengan 4 kasus. Salah satu peristiwa yang paling serius adalah kematian aktivis lingkungan Rudolfus Oktavianus Ruma, yang dikenal paling kuat menolak proyek geotermal di kampungnya. Di wilayah yang sama, masyarakat adat Poco Leok dan Suku Soge Natarmage juga menghadapi proses hukum setelah menyetujui penolakan terhadap proyek energi panas bumi yang mengancam ruang hidup mereka. Tak salah kiranya jika disebut instrumen hukum merupakan alat untuk membungkam suara penolakan terhadap proyek-proyek berlabel “strategis”.

Sementara itu, Sumatera Utara juga mencatat 4 kasus ancaman terhadap pembela lingkungan, namun dengan jumlah korban paling besar, yaitu 70 orang. Konflik di provinsi ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL), dan PT Gunung Raya



Tampak depan PT Toba Pulp Lestari, Perusahaan bubur kertas (pulp), dan kertas di Danau Toba, Sumatera Utara (Yudi Nofiandi/Auriga)

Utama Timber Industries (GRUTI)⁹. Keduanya terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal, mulai dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh terduga suruhan perusahaan terhadap 33 anggota masyarakat adat Lamtoras, dan kriminalisasi massal sebanyak 34 warga oleh PT GRUTI. Kondisi ini memperlihatkan betapa sulitnya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi.

Di luar ketiga wilayah dengan angka tertinggi tersebut, kasus-kasus di provinsi lain juga menunjukkan pola yang tidak kalah penting. Maluku Utara, Jawa Barat, dan berbagai provinsi di Sulawesi serta Sumatera mencatat kasus dengan sektor dominan yang serupa, yakni tambang, kebun, dan kehutanan. Meski jumlah kasus relatif lebih sedikit, dampak yang ditimbulkan tetap signifikan, terutama bagi komunitas lokal yang terdampak langsung. Banyaknya jumlah korban di setiap provinsi memperlihatkan bahwa satu kasus dapat memiliki konsekuensi luas, tergantung pada skala konflik dan aktor yang terlibat.

Lebih jauh, sebaran ini juga memperlihatkan bahwa wilayah dengan intensitas investasi tinggi cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya korelasi antara ekspansi proyek-proyek pembangunan dengan meningkatnya risiko terhadap pembela lingkungan. Dalam banyak kasus, pembela lingkungan diposisikan sebagai penghambat pembangunan, sehingga rentan mengalami kriminalisasi, intimidasi, hingga kekerasan fisik. Narasi pembangunan yang tidak inklusif pada akhirnya mempersempit ruang partisipasi publik dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.

Perlu dicatat bahwa absennya kasus di provinsi-provinsi lain, tidak serta merta menunjukkan kondisi yang aman. Justru sebaliknya, hal tersebut dapat mencerminkan keterbatasan dalam pemantauan dan dokumentasi. Faktor geografis, akses informasi yang terbatas, dan risiko keamanan bagi pelapor menjadi hambatan utama dalam pengungkapan kasus. Oleh karena itu,

9 PT TPL dan PT GRUTI termasuk dalam daftar 28 izin usaha perusahaan yang dicabut oleh Pemerintah Indonesia karena diduga berkontribusi atas bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara, lihat <https://rml.id/nusantara/read/2026/01/21/694512/izin-pt-gruti-dicabut-prabowo-meski-kantongi-lisensi-internasional>

data yang ada harus dipahami sebagai gambaran parsial yang memerlukan penguatan sistem pemantauan agar realitas di lapangan dapat terungkap secara lebih utuh.

Secara keseluruhan, sebaran wilayah menegaskan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia merupakan persoalan struktural yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Pola yang muncul, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pembela lingkungan masih sangat lemah. Tanpa adanya reformasi kebijakan yang menysasar akar masalah, termasuk penguatan penegakan hukum dan pengakuan hak masyarakat, maka ancaman serupa akan terus berulang dan berpotensi semakin meluas di masa mendatang.

3. Isu dan Sektor Terkait

Analisis terhadap pemetaan isu dan sektor menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional. Data yang dihimpun (Grafik xxx) memperlihatkan bahwa sektor tambang dan energi menempati posisi paling dominan dengan 11 kasus dan 61 korban. Disusul oleh sektor perkebunan dengan 8 kasus dan 58 korban, sektor kehutanan dengan 6 kasus dan 50 korban, lingkungan hidup dengan 3 kasus dan 13 korban, dan masing-masing satu kasus pada sektor tanah/tanah adat, dan kelautan. Sebaran ini menegaskan konflik tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada sektor-sektor strategis yang menjadi prioritas investasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Dominasi sektor tambang dan energi mencerminkan kuatnya dorongan kebijakan hilirisasi

Isu dan Sektor Terkait





Lahan masyarakat yang berkonflik dengan PT Agro Bengkulu Selatan, di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu (Sumber: Dokumentasi jaringan Auriga, Genesis, Oktober 2025)

mineral dan energi yang tengah digencarkan pemerintah. Aktivitas pertambangan nikel di Maluku Utara, timah di Kepulauan Bangka Belitung, batu kapur di Jawa Barat, hingga proyek geotermal di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bagaimana ekspansi industri ekstraktif berkelindan dengan meningkatnya ancaman terhadap pembela lingkungan. Dominasi ini sejatinya tidak lagi mengejutkan mengingat agenda hilirisasi mineral kritis yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung rantai pasokan global baterai listrik dan industri elektronik terus digencarkan.

Selain itu, delapan kasus di sektor perkebunan—yang melibatkan perusahaan kelapa sawit, tebu, dan perkebunan monokultur lainnya—mencerminkan warisan panjang konflik agraria di Indonesia yang berakar pada pemberian Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan lahan-lahan yang telah lama dikelola oleh petani dan masyarakat adat. Kasus-kasus misalnya seperti di Sulawesi Tengah (PT Sinergi Perkebunan Nusantara), Sulawesi Barat (PT Astra Agro Lestari), Sulawesi Utara (PT Sidatek Murni), dan Aceh (PTPN IV) menggambarkan pola yang nyaris identik. Polanya, perusahaan melaporkan petani ke kepolisian dengan tuduhan penyerobotan lahan, sementara petani justru adalah pihak yang menggarap lahan tersebut secara turun temurun jauh sebelum HGU diterbitkan.

Kasus di Bengkulu, di mana lima petani ditembak oleh sekuriti PT Agro Bengkulu Selatan (PT ABS) merupakan salah satu kasus yang memilukan di sektor perkebunan. Kasus ini sekaligus mengingatkan pada pola kekerasan yang berulang dalam sejarah konflik agraria Indonesia. Di mana, sengketa lahan antara Forum Masyarakat Pino Raya dengan PT ABS telah berlangsung sejak tahun 2012,¹⁰ namun negara tak kunjung hadir dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Lebih jauh, sektor kehutanan dengan 6 kasus dan 50 korban juga menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Konflik kehutanan seringkali melibatkan kawasan yang diklaim sebagai hutan negara atau konsesi perusahaan, sementara di dalamnya telah lama hidup komunitas adat atau masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pembela lingkungan tidak hanya berhadapan

¹⁰ Raden Ariyo Wicaksono (betahita.id), "Konflik Lahan, Petani Pino Raya Nyaris Bentrok dengan PT ABS" (Online) dapat diakses di WWW: <https://betahita.id/news/detail/9588/konflik-lahan-petani-pino-raya-nyaris-bentrok-dengan-pt-abs.html?v=1701723727>

dengan korporasi, tetapi juga dengan kebijakan negara yang kerap tidak mengakui keberadaan mereka. Ancaman yang muncul pun beragam, mulai dari intimidasi, kriminalisasi, hingga kekerasan fisik, yang mencerminkan kompleksitas konflik di sektor ini.

Sektor lingkungan hidup, meskipun hanya mencatat 3 kasus, menunjukkan urgensi yang tidak kalah penting. Kasus-kasus dalam sektor ini umumnya berkaitan dengan advokasi terhadap pencemaran, kerusakan ekosistem, atau pelanggaran izin lingkungan. Sementara itu, sektor tanah/tanah adat dan perairan-kelautan, meskipun masing-masing hanya mencatat satu kasus, menunjukkan bahwa konflik juga meluas ke isu-isu hak dasar masyarakat atas ruang hidup. Dalam banyak kasus, masyarakat adat menjadi kelompok yang paling rentan karena lemahnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat mereka.


Jika ditarik lebih luas, pola distribusi sektor ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ekonomi suatu sektor, semakin besar pula potensi konflik dan ancaman terhadap pembela lingkungan. Sektor tambang, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi tulang punggung ekonomi berbasis sumber daya alam justru menjadi ruang paling berisiko bagi masyarakat yang memperjuangkan hak lingkungan. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak asasi manusia, yang hingga kini belum berhasil dijumpatani secara efektif.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia sangat terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan dan tata kelola sumber daya alam. Tanpa adanya reformasi struktural—terutama dalam hal pengakuan hak masyarakat, penegakan hukum yang adil, serta transparansi dalam perizinan—maka konflik di sektor-sektor ini akan terus berulang. Bahkan, dengan meningkatnya investasi dan ekspansi industri, potensi ancaman terhadap pembela lingkungan diperkirakan akan semakin meningkat di masa mendatang.

4. Jenis dan Kategori Ancaman

Pemilahan jenis ancaman yang dialami pembela lingkungan menjadi bagian sangat penting yang tidak terpisahkan dalam laporan ini, sebagai dimensi analitis guna menentukan kerangka respon yang tepat (lihat grafik 3).

Serupa dengan hasil pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, data tahun 2025



menunjukkan dominasi “penyalahgunaan proses hukum” sebagai instrumen ancaman, yang mencakup 24 kasus atau sekitar 77%, dari total 33 kasus terdokumentasi. Jenis ancaman ini meliputi berbagai bentuk kriminalisasi, mulai dari penetapan tersangka yang tidak proporsional, pemanggilan oleh polisi yang berulang dan melemahkan korban secara psikologis, penggunaan pasal hukum yang berkonotasi luas seperti Pasal 162 UU Minerba, serta jeratan UU ITE. Selain kerangka kriminalisasi dalam konteks pidana, pada tahun 2025 juga terdapat gugatan perdata yang dimaksudkan untuk menguras sumber daya korban.

Pada dasarnya, kriminalisasi melalui proses hukum memiliki karakteristik yang membuatnya sangat efektif sebagai instrumen represi. Sebab, ia memiliki legitimasi semu, di mana seolah-olah tampak sebagai upaya penegakan hukum biasa di mata publik yang tidak mengetahui konteks perkaranya, sehingga lebih sulit dikritik dibandingkan misalnya kasus kekerasan fisik yang kasat mata. Penyalahgunaan proses hukum juga menguras sumber daya korban secara signifikan, mulai dari waktu, energi, mental, hingga finansial. Lebih jauh lagi, kriminalisasi juga menciptakan efek menakutkan (*chilling effect*) yang meluas ke komunitas lokal sekitarnya, membuat orang lain enggan untuk angkat suara atau bergabung dalam perlawanan.¹¹

Selain itu, empat kasus kekerasan fisik yang terdokumentasi menunjukkan spektrum yang luas. Mulai dari penembakan gas air mata terhadap demonstran di Halmahera Timur, tindakan kekerasan aparat terhadap warga yang menuntut pertanggungjawaban banjir di Lampung, penembakan oleh sekuriti perusahaan terhadap petani di Bengkulu, hingga serangan fisik massal oleh kelompok yang diduga merupakan suruhan PT TPL terhadap masyarakat adat di Sihaporas, melibatkan setidaknya 46 orang korban luka. Kondisi ini sekaligus menjadi bukti bahwa kekerasan fisik masih menjadi pilihan yang digunakan baik oleh aparat negara maupun aktor korporasi, ketika mekanisme kriminalisasi dinilai tidak cukup efektif.

5. Konfigurasi Terduga Pelaku dan Korban

Identifikasi pelaku dalam kasus-kasus ancaman terhadap pembela lingkungan menunjukkan jaringan aktor yang kompleks dan saling berkelindan. Dalam banyak peristiwa ancaman tidak dilakukan oleh satu pihak secara tunggal, melainkan melibatkan kombinasi aktor negara dan non-negara yang bekerja secara langsung maupun tidak langsung atau menggunakan “bantuan” dari aparat penegak hukum. Dari data yang dihimpun memperlihatkan bahwa korporasi menjadi aktor paling dominan, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang memanfaatkan mekanisme formal untuk menekan pembela lingkungan.


Korporasi kerap muncul sebagai pelaku melalui penggunaan instrumen hukum yang sah secara formal, tetapi problematik secara substansial. Salah satunya adalah melaporkan warga atau aktivis ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik, perusakan aset, atau penghalangan kegiatan usaha. Dalam konteks ini, hukum digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik dan perlawanan masyarakat. Praktik ini tidak hanya menciptakan tekanan psikologis, tetapi juga membebani korban dengan proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Keterlibatan aparat penegak hukum, seperti institusi kepolisian juga masih menjadi permasalahan serius. Kondisi ini menunjukkan situasi paradoks yang serius dalam fungsi kepolisian, di mana institusi ini yang seharusnya melindungi warga dari ancaman, justru hadir sebagai bagian dari mekanisme represi. Keterlibatan aparat kepolisian dalam sejumlah kasus ancaman terhadap pembela lingkungan terjadi dalam berbagai bentuk. Selain mengakselerasi laporan perusahaan dengan melakukan pemanggilan hingga menahan pembela lingkungan,

¹¹ Amnesty International & Front Line Defenders. *Criminalisation of Human Rights Defenders: A Global Pandemic*. London/Dublin (2023).


Konfigurasi Pelaku

■ Jumlah kasus ■ Jumlah korban



Konfigurasi Korban

■ Jumlah kasus ■ Jumlah korban



pada beberapa kasus, seperti misalnya demonstrasi di Lampung dan Halmahera, aparat kepolisian justru bertindak langsung dengan menggunakan kekerasan fisik ketika menjalankan kegiatan pengamanan aksi demonstrasi.

Sementara konfigurasi dari sisi korban menunjukkan bahwa kelompok yang paling terdampak adalah mereka yang memiliki ketergantungan langsung terhadap SDA, dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya hukum dan perlindungan kelembagaan.

IV. Diskusi

1. Pengekalan Impunitas terhadap Pengancam Pembela Lingkungan

Impunitas terhadap pelaku kekerasan dan kriminalisasi pembela lingkungan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin menguat. Sebagaimana data di atas, setidaknya tahun 2025 tercatat 33 kasus dengan 198 korban tidak hanya merepresentasikan frekuensi kejadian, tetapi juga memperlihatkan pola berulang yang mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam menjamin akuntabilitas. Lebih lanjut, adanya potensi *underreporting* menegaskan bahwa impunitas tidak hanya terjadi pada tahap penegakan hukum, melainkan juga pada proses pengungkapan kasus, sehingga realitas di lapangan kemungkinan jauh lebih kompleks daripada yang terdokumentasikan.

Dalam kerangka kebijakan publik, kondisi tersebut berkorelasi dengan orientasi pembangunan nasional yang tercermin dalam RPJMN 2025–2029¹², yang masih menempatkan investasi, hilirisasi industri, dan percepatan proyek strategis sebagai prioritas utama. Penekanan pada stabilitas sebagai prasyarat pembangunan seringkali dimaknai sebagai upaya meminimalkan gangguan terhadap proyek investasi. Dalam konteks ini, konflik antara masyarakat dan pelaku usaha, termasuk pembela lingkungan lebih diposisikan sebagai risiko pembangunan yang harus dikendalikan, alih-alih sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dilindungi dan difasilitasi.

Sebaran kasus yang terjadi di 19 provinsi menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan yang sistemik dan berulang mengindikasikan bahwa impunitas memiliki dimensi struktural yang erat kaitannya dengan ekspansi industri ekstraktif. Ketika konflik terjadi secara luas tanpa diikuti dengan penegakan hukum yang efektif dan transparan, impunitas pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme yang secara tidak langsung menopang keberlanjutan proyek pembangunan, terutama yang berbasis eksploitasi sumber daya alam.

Bentuk ancaman yang beragam, mulai dari kriminalisasi hingga kekerasan fisik juga memperlihatkan bahwa kegagalan akuntabilitas tidak terbatas pada satu jenis pelanggaran. Kasus kekerasan fisik, termasuk tindakan represif oleh aparat maupun aktor non-negara dalam menghadapi demonstrasi masyarakat, menunjukkan bahwa pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia masih terjadi tanpa penanganan hukum yang memadai. Dalam hal ini, impunitas tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan sanksi bagi pelaku, tetapi juga sebagai lemahnya kapasitas negara dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, sebagaimana yang ditegaskan oleh Impunity Watch (2014).¹³

Peran aparat penegak hukum menjadi elemen kunci dalam memahami persoalan ini. Temuan yang menunjukkan keterlibatan aparat dalam berbagai bentuk, baik melalui pemrosesan

12 RPJMN 2025–2029 diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional lima tahunan yang menjadi penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. RPJMN ini memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas sektor, arah pembangunan kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang dilengkapi dengan kerangka regulasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga, RPJMD, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sekaligus menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

13 Impunity Watch, Policy Brief: The Expanding Societal Impact of International Criminal Justice – Exploring the Links with Memory Initiatives, https://www.impunitywatch.org/wp-content/uploads/2022/08/PolicyBrief_Expanding_Societal_Impact_of_International_Criminal_Justice_2014_eng-1.pdf?

laporan yang diajukan korporasi maupun tindakan represif dalam pengamanan aksi, menggambarkan adanya ambiguitas peran dalam institusi penegak hukum. Di satu sisi, aparat memiliki mandat untuk melindungi warga negara, tetapi di sisi lain juga berfungsi menjaga stabilitas yang kerap diartikan sebagai kelancaran proyek pembangunan.

Dari perspektif hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjamin perlindungan terhadap pembela lingkungan, sayangnya implementasi di lapangan masih belum efektif (perlindungan di atas kertas). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga berulang kali menyoroti tidak tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, yang pada akhirnya memperkuat pola impunitas dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep impunitas sebagai kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku pelanggaran HAM. Menurut Orentlicher (1991) dalam *Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime*, impunitas tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga melemahkan prinsip *rule of law* dan legitimasi demokrasi, karena kegagalan menegakkan hukum dapat mendorong terulangnya pelanggaran serta menciptakan persepsi bahwa pelaku tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara itu, Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). dalam *A Theory of Gradual Institutional Change, dalam Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power* menunjukkan bahwa perubahan institusional sering berlangsung secara bertahap dan tidak selalu diikuti oleh perubahan dalam praktik, terutama dalam konteks institusi yang memiliki tingkat ambiguitas tinggi dan kapasitas penegakan yang lemah. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan antara aturan formal dan implementasinya dalam praktik.

Impunitas dalam konteks ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kebijakan pembangunan, relasi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Tanpa reformasi struktural yang mencakup penguatan akuntabilitas aparat, peningkatan transparansi penegakan hukum, dan integrasi indikator HAM dalam kebijakan pembangunan, impunitas akan terus menjadi bagian inheren dari tata kelola sumber daya alam di Indonesia dan berpotensi memperdalam kerentanan pembela lingkungan di masa mendatang.

2. Patgulipat Negara dan Korporasi yang Mengancam Pembela Lingkungan

Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan di tahun 2025 memperlihatkan pola yang selaras dengan pendekatan *state-corporate crime*, yaitu suatu kerangka analisis yang memandang kejahatan sebagai hasil interaksi antara kepentingan negara dan korporasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 77% kasus ancaman berbentuk kriminalisasi melalui proses hukum mengindikasikan bahwa instrumen hukum telah menjadi sarana utama dalam mengelola atau mengendalikan konflik antara pembela lingkungan dan proyek pembangunan. Dalam konteks ini, hukum tidak berfungsi secara netral sebagai alat keadilan, melainkan sebagai mekanisme yang berpotensi digunakan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi tertentu.

Dalam perspektif kebijakan, dorongan terhadap hilirisasi industri dan percepatan investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja semakin menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi investor. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut tidak selalu diimbangi dengan perlindungan yang setara bagi masyarakat terdampak. Akibatnya, hukum kerap digunakan untuk meredam resistensi terhadap



Erasmus Frans Mandato, aktivis lingkungan asal Rote Ndao yang dikriminalisasi karena mengkritik penutupan akses jalan umum ke pantai oleh perusahaan pengembang pariwisata di Bohang melalui media sosial. Pada 30 Maret 2026, ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Auriga bersama dengan jaringan berupaya mengadvokasi kasus ini melalui pengiriman Amicus Curiae ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (Sumber foto: Anastasia Ika, [Floresaco](https://www.floresaco.com))

proyek pembangunan, alih-alih melindungi hak-hak warga negara. Fenomena ini sejalan dengan temuan Kramer Ronald C. dan Michalowski Raymond J. (1990) dalam *American Journal of Sociology*, yang menjelaskan bahwa *state-corporate crime* muncul ketika kebijakan negara secara langsung atau tidak langsung memfasilitasi praktik korporasi yang merugikan masyarakat.

Berbagai kasus yang terdokumentasi menunjukkan bagaimana kriminalisasi tersebut berlangsung secara konkret. Misalnya, kriminalisasi terhadap masyarakat adat Poco Leok dalam konflik proyek geotermal, maupun kasus di Sumatera Utara yang melibatkan perusahaan kehutanan seperti PT Toba Pulp Lestari dan PT Gunung Raya Utama Timber Industries, memperlihatkan bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi yang berbasis pada eksploitasi sumber daya alam. Dalam kerangka *state-corporate crime*, situasi ini mencerminkan adanya relasi simbiotik antara negara dan korporasi dalam mengelola konflik sosial, di mana negara berperan sebagai fasilitator stabilitas, sementara korporasi menjadi aktor utama dalam aktivitas ekonomi.

Selain melalui mekanisme pidana, kriminalisasi juga dilakukan melalui jalur perdata dalam bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Kasus yang dialami Bambang Hero Saharjo menunjukkan bagaimana individu yang memiliki posisi strategis dalam advokasi lingkungan dapat menjadi sasaran tekanan hukum berlapis. Strategi ini efektif karena tidak

hanya membebani korban secara finansial dan psikologis, tetapi juga menciptakan efek jera yang meluas di kalangan masyarakat. Pring dan Canan (1996) dalam *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* menegaskan bahwa SLAPP merupakan instrumen hukum yang secara sistematis digunakan untuk membungkam partisipasi publik dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan umum.

Di sektor perkebunan dan pertambangan, pola kriminalisasi juga terlihat melalui penggunaan tuduhan penyerobotan lahan dan menghalang-halangi usaha pertambangan terhadap masyarakat yang memiliki klaim historis atas wilayah tersebut. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung mengedepankan legalitas formal seperti Hak Guna Usaha (HGU), yang umumnya dimiliki oleh korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang lebih luas dan tidak sepenuhnya netral. Hal ini sejalan dengan pandangan David Harvey (2005) dalam *A Brief History of Neoliberalism*, yang menyatakan bahwa dalam rezim ekonomi neoliberal, hukum sering kali berfungsi untuk melindungi akumulasi kapital dengan mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.

Kombinasi antara kriminalisasi dan kekerasan fisik ini menunjukkan bahwa represi terhadap pembela lingkungan bersifat berlapis dan adaptif. Ketika mekanisme hukum tidak cukup efektif dalam meredam perlawanan, kekerasan fisik digunakan sebagai instrumen tambahan, sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus konflik di sektor sumber daya alam. Pola ini memperkuat argumen bahwa kejahatan dalam konteks ini tidak dilakukan oleh satu aktor secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara negara, korporasi, dan aktor lain yang terlibat dalam jaringan kekuasaan.

Kriminalisasi terhadap pembela lingkungan dapat dipahami sebagai manifestasi dari model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa integrasi yang memadai terhadap prinsip hak asasi manusia dan keadilan ekologis. Tanpa adanya koreksi kebijakan yang mendasar, pola *state-corporate crime* ini berpotensi semakin menguat seiring dengan ekspansi investasi di sektor ekstraktif. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan pembangunan yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan secara seimbang.

3. Gap Implementasi Perlindungan Pembela Lingkungan

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif progresif dalam memberikan perlindungan terhadap pembela lingkungan. Selain Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pula regulasi turunan seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2024, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 yang secara eksplisit mengakui peran dan posisi pembela lingkungan. Namun demikian, berbagai temuan empiris di tahun 2025 sebagaimana data di atas menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum tersebut belum mampu menjamin perlindungan yang efektif. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara desain normatif hukum dengan implementasinya dalam praktik.

Kesenjangan tersebut terlihat dari masih tingginya angka ancaman terhadap pembela lingkungan pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa risiko kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi tetap berlangsung meskipun perangkat hukum telah tersedia. Persoalannya ternyata tidak terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan inkonsistensi penegakan hukum. Dalam perspektif *law in action*, kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kapasitas institusi dan komitmen politik, bukan semata-mata oleh keberadaan norma tertulis (Friedman, 1975).



Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan masih cenderung bersifat reaktif, parsial, dan tidak terkoordinasi secara sistematis. Tidak terdapat mekanisme operasional yang terintegrasi untuk memberikan perlindungan sejak tahap awal konflik, khususnya ketika pembela lingkungan berhadapan dengan kepentingan korporasi atau proyek pembangunan berskala besar. Akibatnya, korban sering kali harus menghadapi proses hukum tanpa dukungan memadai dari negara, baik dalam bentuk perlindungan fisik, bantuan hukum, maupun pemulihan hak.

Upaya pembaruan hukum sebenarnya mulai terlihat melalui berbagai instrumen baru. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 119/PUU-XXIII/2025, misalnya, memberikan tafsir yang lebih progresif terkait perlindungan warga negara dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan ini pada prinsipnya menegaskan pentingnya negara untuk tidak hanya menjamin hak tersebut secara formal, tetapi juga memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap pihak yang memperjuangkannya. Namun demikian, efektivitas putusan ini sangat bergantung pada implementasi oleh aparat penegak hukum di tingkat operasional.

Selain itu, Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 memberikan dasar bagi kejaksaan untuk lebih selektif dalam memproses perkara yang berpotensi menghambat partisipasi masyarakat khususnya pembela lingkungan. Di sisi peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 juga mendorong penguatan akses keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan hak lingkungan. Ketiga instrumen ini secara normatif memperkuat posisi pembela lingkungan, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Kondisi tersebut semakin diperumit oleh arah kebijakan pembangunan yang menitikberatkan

pada percepatan investasi dan Proyek Strategis Nasional. Dalam situasi ini, perlindungan terhadap pembela lingkungan kerap kali terpinggirkan ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang yang netral, melainkan dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan dan prioritas kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Roberto Mangabeira Unger (1976) dalam *Law in Modern Society*, hukum sering kali mencerminkan kompromi politik dan kepentingan dominan dalam masyarakat.

Berbagai kasus yang tercatat, menunjukkan bahwa bahkan dalam proyek yang diklaim sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim, perlindungan terhadap pembela lingkungan tetap tidak berjalan efektif. Kriminalisasi terhadap masyarakat adat serta kekerasan terhadap aktivis lingkungan memperlihatkan bahwa implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum cenderung lebih responsif terhadap kepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik lebih besar.

Peran aparat penegak hukum menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas perlindungan tersebut. Ketika aparat lebih responsif terhadap laporan korporasi dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan menjadi terdistorsi. Situasi ini sejalan dengan temuan Brian Z. Tamanaha (2004) dalam *On the Rule of Law*, yang menekankan bahwa supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila terdapat konsistensi dalam penerapan hukum tanpa diskriminasi.

Lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap pembela lingkungan mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia ke dalam praktik pembangunan. Tanpa adanya mekanisme operasional yang jelas, koordinasi antar lembaga, dan komitmen politik yang kuat, berbagai instrumen hukum yang telah tersedia akan tetap bersifat normatif dan tidak mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi pembela lingkungan di Indonesia.

4. Keberlakuan KUHP 2023 dan KUHP 2025 yang kian Mengancam Demokrasi

Kesenjangan akses keadilan bagi pembela lingkungan semakin nyata apabila dianalisis melalui kerangka hukum pidana nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Kedua regulasi tersebut secara normatif dirancang untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah celah normatif dan implementatif yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi pembela lingkungan, terutama dalam konteks konflik antara kepentingan masyarakat dan proyek pembangunan.

Salah satu persoalan utama terletak pada keberadaan pasal-pasal dalam KUHP yang bersifat multitafsir dan rentan disalahgunakan. Ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik misalnya, (KUHP baru tetap dipertahankan dengan formulasi tertentu) sering digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang menyampaikan kritik terhadap aktivitas korporasi atau kebijakan pemerintah. Selain itu, pasal-pasal seperti penyebaran informasi yang dianggap merugikan kehormatan, penghasutan, hingga perbuatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, memiliki cakupan yang luas dan berpotensi menimbulkan *overcriminalization*.

Dalam konteks advokasi lingkungan, norma-norma ini dapat dengan mudah diarahkan kepada pembela lingkungan yang menyuarakan keberatan terhadap dampak ekologis suatu proyek. Fenomena ini sejalan dengan analisis Andrew Ashworth dan Jeremy Horder (2013)

Ketika norma-norma tersebut tidak disertai dengan batasan yang tegas terkait kepentingan publik dan kebebasan berekspresi, maka risiko kriminalisasi terhadap pembela lingkungan menjadi semakin besar.

dalam *Principles of Criminal Law*, yang menekankan bahwa rumusan delik yang terlalu luas berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Di sisi lain, kerangka prosedural dalam KUHAP yang seharusnya menjamin perlindungan hak tersangka juga belum sepenuhnya mampu mencegah praktik *process as punishment*. Dalam praktik, pemanggilan berulang, penetapan status tersangka tanpa dasar pembuktian yang kuat, hingga penahanan sebelum putusan pengadilan menjadi bentuk tekanan yang signifikan bagi pembela lingkungan. Proses hukum itu sendiri pada akhirnya menjadi alat penghukuman, terlepas dari hasil akhir perkara. Kondisi ini sejalan dengan temuan Malcom M. Feeley (1979) dalam *The Process is the Punishment*, yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, beban proses hukum sudah cukup untuk melemahkan individu yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana.

Kesenjangan akses keadilan juga diperparah oleh ketimpangan sumber daya antara para pihak yang berkonflik. Pembela lingkungan, terutama yang berasal dari komunitas masyarakat adat, petani, dan nelayan seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses bantuan hukum, pendampingan, serta sumber daya finansial. Sebaliknya, korporasi memiliki kemampuan untuk memobilisasi sumber daya hukum secara maksimal, baik melalui laporan pidana maupun gugatan perdata. Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang tidak seimbang (*unequal arms before the law*), di mana hukum lebih mudah diakses oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi. Dalam perspektif sosio-legal, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Galanter (1974) dalam *Why the "Haves" Come Out Ahead*, yaitu kecenderungan sistem hukum untuk lebih menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya lebih besar.

Lebih jauh, sejumlah pasal krusial dalam KUHP baru juga berpotensi menjerat pembela lingkungan ketika dihubungkan dengan aktivitas advokasi. Misalnya, ketentuan mengenai penghasutan, penyebaran berita bohong, atau tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum (demonstrasi tanpa pemberitahuan) dapat digunakan untuk membatasi aksi protes atau kampanye lingkungan. Selain itu, pasal-pasal terkait perlindungan terhadap kehormatan atau reputasi juga dapat digunakan oleh korporasi untuk melaporkan kritik publik sebagai bentuk pencemaran nama baik (walaupun subjek korporasi sudah dianggap tidak memiliki legal standing untuk melaporkan kasus pencemaran nama baik, namun masih bisa diwakilkan oleh pengurus korporasi)¹⁴. Ketika norma-norma tersebut tidak disertai dengan batasan yang tegas terkait kepentingan publik dan kebebasan berekspresi, maka risiko kriminalisasi terhadap pembela lingkungan menjadi semakin besar.

¹⁴ Berdasarkan Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024, subjek pelapor pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE dibatasi hanya untuk individu atau orang perseorangan. Lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan tidak lagi dapat menggunakan pasal ini, guna menjamin kebebasan berekspresi dan mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.



Dalam konteks ini, hukum pidana tidak lagi berfungsi semata sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat yang beroperasi dalam kerangka relasi kekuasaan. Ketika aparat penegak hukum lebih responsif terhadap laporan yang diajukan oleh korporasi dibandingkan dengan perlindungan terhadap masyarakat, maka prinsip kesetaraan di hadapan hukum menjadi tereduksi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi yang lebih luas. Sejalan dengan itu, Pierre Bourdieu (1987) dalam *The Force of Law* menegaskan bahwa hukum merupakan arena simbolik yang mencerminkan distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Keterkaitan antara kebijakan pembangunan dan penggunaan instrumen hukum semakin memperdalam kesenjangan akses keadilan tersebut. Dalam upaya menjaga stabilitas investasi dan percepatan proyek strategis, hukum kerap digunakan untuk mengendalikan resistensi masyarakat. Akibatnya, pembela lingkungan ditempatkan dalam posisi yang rentan secara struktural karena berhadapan dengan sistem hukum yang cenderung berpihak pada kepentingan pembangunan ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan akses keadilan tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan yang diambil oleh negara.

Kesenjangan akses keadilan bagi pembela lingkungan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dalam sistem hukum Indonesia, yaitu belum terintegrasinya prinsip keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum. Reformasi terhadap KUHP dan KUHPA perlu diarahkan tidak hanya untuk menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk pembela lingkungan. Tanpa langkah tersebut, sistem peradilan pidana berisiko terus digunakan sebagai instrumen kriminalisasi, alih-alih sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan keadilan ekologis.

V. Penutup

1. Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap pembela lingkungan di Indonesia pada tahun 2025 tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena insidental, melainkan sebagai bagian dari pola struktural yang berkaitan erat dengan arah kebijakan pembangunan, konfigurasi kekuasaan, dan kelemahan sistem hukum. Secara umum, terdapat empat pola utama yang saling berkaitan, yaitu impunitas, kriminalisasi, lemahnya implementasi perlindungan hukum, dan kesenjangan akses keadilan. Keempat aspek ini membentuk suatu ekosistem yang secara sistematis menempatkan pembela lingkungan dalam posisi rentan.

Pertama, impunitas tidak hanya tercermin dari tidak adanya sanksi terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga dari kegagalan negara dalam menyediakan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan bagi korban. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kapasitas institusional serta rendahnya komitmen dalam menegakkan prinsip *rule of law*. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pola impunitas cenderung bersifat persisten, dengan sedikit atau tanpa perbaikan signifikan dalam mekanisme akuntabilitas.

Kedua, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan menunjukkan pola yang semakin menguat, melalui penggunaan instrumen hukum pidana dan perdata. Data yang menunjukkan dominasi kasus kriminalisasi mengindikasikan bahwa hukum telah bergeser dari instrumen perlindungan menjadi alat kontrol sosial dalam konteks konflik pembangunan. Dibandingkan periode sebelumnya, terdapat peningkatan penggunaan mekanisme hukum formal, termasuk gugatan strategis (SLAPP), yang menandakan semakin terinstitusionalisasinya praktik kriminalisasi.

Ketiga, lemahnya implementasi perlindungan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang relatif progresif dengan praktik di lapangan. Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan telah disusun untuk melindungi pembela lingkungan, implementasinya masih bersifat parsial, reaktif, dan tidak terkoordinasi. Pola ini menunjukkan stagnasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana perbaikan regulasi tidak diikuti oleh penguatan kapasitas dan integritas institusi pelaksana.

Keempat, kesenjangan akses keadilan semakin memperdalam kerentanan pembela lingkungan, terutama dalam konteks sistem peradilan pidana. Ketimpangan sumber daya antara masyarakat dan korporasi, serta potensi penyalahgunaan pasal-pasal multitafsir dalam hukum pidana, menciptakan kondisi *unequal access to justice*. Selain itu, praktik *process as punishment* memperlihatkan bahwa proses hukum itu sendiri telah menjadi instrumen tekanan.

Keempat pola tersebut menunjukkan adanya relasi yang erat antara kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya risiko terhadap pembela lingkungan. Hukum dalam konteks ini tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan beroperasi dalam kerangka relasi kekuasaan yang cenderung mengakomodasi kepentingan ekonomi. Tanpa adanya perubahan mendasar dalam orientasi kebijakan dan praktik penegakan hukum, pola ancaman ini berpotensi terus berlanjut dan bahkan menguat di masa mendatang.

2. Rekomendasi

A. Pemerintah

1. Menyusun kebijakan perlindungan pembela lingkungan yang komprehensif dan



terintegrasi, termasuk mekanisme perlindungan dini (*early warning system*) dalam konflik lingkungan.

2. Mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia dan keadilan ekologis ke dalam seluruh kebijakan pembangunan, khususnya dalam proyek strategis nasional dan investasi ekstraktif.
3. Melakukan revisi atau penyesuaian terhadap pasal-pasal dalam hukum pidana yang bersifat multitafsir untuk mencegah *overcriminalization* terhadap pembela lingkungan.
4. Memastikan implementasi efektif dari regulasi yang sudah ada melalui penguatan koordinasi antar lembaga dan alokasi sumber daya yang memadai.

B. Penegak Hukum

1. Mengembangkan pedoman operasional yang jelas untuk mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan proses hukum, khususnya dalam kasus yang berkaitan dengan advokasi lingkungan.
2. Menerapkan prinsip *due process of law* secara konsisten, termasuk pembatasan penggunaan penahanan dan peningkatan standar pembuktian sebelum penetapan tersangka.
3. Mengedepankan pendekatan restorative justice dalam menangani konflik yang melibatkan masyarakat dan pembela lingkungan.
4. Meningkatkan kapasitas aparat dalam memahami isu lingkungan dan hak asasi manusia melalui pelatihan khusus.

C. Lembaga Peradilan

1. Memperkuat implementasi regulasi yang mendukung akses keadilan, termasuk perlindungan terhadap partisipasi publik dalam isu lingkungan.

2. Mengembangkan yurisprudensi yang progresif untuk melindungi pembela lingkungan dari kriminalisasi dan gugatan strategis (SLAPP).
3. Menjamin independensi peradilan dan memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian hukum formal.

D. Lembaga Perlindungan dan Pengawasan

1. Memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan terhadap kasus-kasus ancaman terhadap pembela lingkungan.
2. Mendorong akuntabilitas negara melalui investigasi independen dan rekomendasi yang mengikat secara moral maupun administratif.
3. Mengembangkan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan.

E. Masyarakat Sipil dan Organisasi Non-Pemerintah

1. Memperkuat jaringan advokasi dan solidaritas untuk memberikan dukungan hukum, psikologis, dan sosial kepada pembela lingkungan.
2. Mengembangkan strategi advokasi berbasis data dan dokumentasi untuk meningkatkan tekanan publik dan akuntabilitas negara.
3. Mendorong kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan pembela lingkungan sebagai bagian dari demokrasi.
4. Mendorong organisasi masyarakat sipil lain untuk melakukan pendokumentasian kasus-kasus serupa terhadap Pembela HAM dan isu-isu publik lainnya (*public space defender / democratic defender*)

F. Korporasi

1. Menerapkan prinsip bisnis dan hak asasi manusia (*Business and Human Rights*) secara konsisten, termasuk uji tuntas HAM (*human rights due diligence*).
2. Menghindari penggunaan instrumen hukum untuk membungkam kritik publik (*anti-SLAPP commitment*).
3. Membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif dan transparan dengan masyarakat terdampak.

Reformasi perlindungan pembela lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup pembaruan kebijakan, penguatan institusi, dan perubahan paradigma pembangunan. Tanpa langkah tersebut, hukum akan terus berisiko menjadi instrumen kekuasaan, bukan alat keadilan.

